

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usia awal 20 tahunan menjadi hal yang lumrah untuk menikah, seperti dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam buku (al-Mashri, 2010) "Seruan ini (pernikahan) memang ditujukan kepada kawula muda saja, sebab biasanya pada diri mereka hasrat dan dorongan untuk menikah amat kuat. Ini berbeda dengan orang-orang tua, kendati secara tersirat dinyatakan bahwa jika hasrat dan dorongan menikah ini juga ada pada orangtua, berarti ia pun masuk ke dalam perintah tersebut.". Namun kenyataannya pada zaman sekarang banyak individu memilih untuk menunda menikah atau disebut *waithood*, hal ini didukung dengan data dalam grafik gambar dibawah yang menunjukkan penurunan angka pernikahan setiap tahunnya berdasarkan pada Badan Pusat Statistik (BPS).



Waithood (menunda menikah) Fenomena *waithood*, atau penundaan pernikahan, merupakan suatu fase dalam kehidupan dewasa muda di mana individu baik pria maupun wanita, mengalami masa tunggu yang berkepanjangan sebelum memutuskan untuk menikah, kondisi ini dapat berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, dan dalam beberapa kasus, berujung pada keputusan untuk tidak memasuki institusi pernikahan sama sekali dengan kata lain situasi ini mencerminkan sebuah periode transisi yang diperpanjang, di mana seseorang berada dalam ketidakpastian atau secara sadar memilih untuk menunda atau menghindari komitmen pernikahan (Inhorn & Hefner, 2021).

Di Indonesia, fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga merupakan bagian dari tren global yang berkembang sejak abad ke-21, di mana budaya patriarki sangat dominan di negara ini. Lekatnya budaya patriarki ini sejalan dengan penelitian (Sakina & Siti, 2017)

yang menyatakan potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan, contohnya ialah KDRT. Budaya patriarki yang berkontribusi pada terjadinya KDRT menjadi salah satu alasan mengapa banyak perempuan memilih untuk menunda pernikahan. Hal ini didukung oleh studi Musahwi dkk (2022) yang mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong perempuan menunda pernikahan, yaitu: (1) terbukanya akses informasi melalui media sosial yang memperluas pandangan perempuan; (2) kekhawatiran menjadi bagian dari generasi Sandwich; (3) keinginan perempuan untuk memiliki kendali atas pendidikan dan karier mereka; dan (4) tingginya kasus kekerasan berbasis gender yang berdampak fisik dan psikis serta ketidakpercayaan terhadap institusi pernikahan.

Selain budaya patriarki, faktor ekonomi dan tantangan dalam membangun hubungan pernikahan juga berperan sebagai penyebab utama penundaan pernikahan (Qomariyah, 2024). Faktor-faktor tersebut juga didukung oleh Budayawan Aceh, Tarmizi Abdul Hamid, menurutnya para orang tua di Aceh mendorong untuk menyegerakan pernikahan, namun terdapat hambatan pada faktor ekonomi yang sangat dominan. *“Kalau memang hakikat dari pada menuju pernikahan itu tidak bisa ditunda-tunda bagi orang Aceh”* (Pratama, 2024). Selanjutnya, anggapan bahwa menikah dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin karena banyaknya tanggungan tidaklah benar. Dalam Surah An-Nur ayat 32, terdapat anjuran untuk menikah dan janji dari Allah SWT untuk memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah demi menjaga kehormatan diri mereka (Hidayah, 2020).


Menunda pernikahan ini memiliki dampak seperti memberikan tekanan sosial dan psikologis, kemudian pada individu sendiri yaitu kurangnya sumber dukungan sosial dalam waktu tertentu (Ningtias, 2022). Serupa dengan pernyataan di atas, nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia yang mengharuskan seseorang untuk menikah dan memiliki anak pada usia tertentu membuat beberapa individu merasa tertekan (Oktawirawan & Yudiarso, 2020). Sebuah penelitian terhadap perempuan dewasa yang belum menikah dalam keluarga generasi *sandwich* menunjukkan bahwa mereka mengalami tekanan sosial serta ekspektasi dari keluarga dan masyarakat. Penelitian ini juga menambahkan bahwa perempuan menghadapi tekanan lebih besar terkait pernikahan, di mana jika mereka belum menikah pada usia yang dianggap tepat, mereka dapat dipandang rendah oleh keluarga, teman, atau masyarakat (Pamukti & Sa'diyah, 2024).

Individu merasa rendah diri disini karena adanya Stigma sosial atau stigma masyarakat merujuk pada prasangka, diskriminasi, dan stereotip yang mengarah pada sikap negatif atau penilaian terhadap seseorang, yang dapat membedakan atau menghakimi individu berdasarkan hal tertentu, dan pada akhirnya berdampak pada harga diri (*self-esteem*) mereka (Hadawiyah, Iskandar, & Riza, 2022). Harga diri merupakan penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri, yang tercermin dalam sikap terhadap diri sendiri, evaluasi ini mencerminkan penerimaan atau penolakan terhadap diri, serta menunjukkan sejauh mana individu percaya bahwa dirinya mampu, bernilai, sukses, dan penting sesuai dengan standar dan nilai-nilai pribadinya (Coopersmith, 1967). Harga diri rendah pada perempuan lajang akibat stigma atau penilaian negatif lingkungan dapat memunculkan distorsi


kognitif terkait statusnya saat ini (Anggawijaya & Hartanti, 2019). Dukungan emosional yang membuat seseorang merasa berharga adalah kunci untuk membangun rasa percaya diri, terutama bagi mereka yang merasa berbeda (Amna, Anastasya, & Zahara, 2023).

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Gambaran Harga Diri Perempuan Dewasa Awal Di Aceh Utara. Masyarakat Aceh Utara memiliki ekspektasi bahwa perempuan akan menikah pada usia muda dan memainkan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga (Nurrachmi, 2013). Aceh utara menjadi kota dengan urutan nomor 3 dengan 24 kasus KDRT berdasarkan dari data SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) Aceh (2023) , kekerasan terhadap Perempuan, hal ini mempengaruhi perempuan dalam membuat keputusan sehingga terjadinya fenomena *waithood* (menunda pernikahan) yang salah satu penyebabnya adalah KDRT. Kemudian didukung oleh (Putri & Dzulfaroh, 2024) Pernikahan sering kali dianggap sebagai beban psikososial dan ekonomi. Terlebih, saat ini banyak kasus pernikahan yang gagal dan masalah serius lainnya yang terlihat di media sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan.

Aceh Utara juga menjadi peringkat pertama dengan data penduduk yang belum menikah berdasarkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2020 provinsi Aceh. Untuk melihat harga diri pada Perempuan dewasa awal di Aceh Utara, peneliti melakukan survey awal pada tanggal 1 juni 2024 dengan menyebar kuesioner pada 31 responden.



Pada pertanyaan alasan memilih menunda menikah dengan alasan ketakutan salah dalam memilih pasangan hidup menjadi pilihan terbanyak untuk alasan menunda menikah sekitar 10 orang responden.



Keterangan :

A. Memiliki kendali dalam menentukan keputusan untuk menunda pernikahan

- B. Tidak terpengaruh oleh tekanan sosial untuk segera menikah
- C. Merasa dihargai oleh keluarga dan teman-teman meskipun belum menikah
- D. Merasa keberadaan anda berharga bagi orang lain, terlepas dari status pernikahan
- E. Nyaman berada dilingkungan mu dengan pilihan menunda menikah
- F. Minder dengan pilihan menunda menikah
- G. Bertanggung jawab atas keputusan untuk menunda pernikahan
- H. Puas dengan prinsip hidup terkait keputusan menunda pernikahan
- I. Mengatasi tantangan yang muncul akibat keputusan untuk menunda pernikahan
- J. Keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri sebelum menikah

Berdasarkan diagram survei diatas dapat diketahui bahwa pada aspek keberartian terindikasi memiliki problematika dari pada aspek yang lain melalui aitem pertanyaan D “.Apakah anda merasa bahwa keberadaan anda berharga bagi orang lain, terlepas dari status pernikahan? yang menjawab terdiri dari 16 orang atau sebesar 51.6 %”. Hal ini dapat dilihat bahwa Perempuan dewasa awal yang memilih *waithood* (menunda menikah) menunjukkan bahwa mereka dapat merasa berharga atas diri mereka sendiri, namun memiliki permasalahan untuk merasa diterima oleh orang lain. Mereka merasa ketidaknyamanan dari tekanan sosial yang membuat mereka merasa tidak berharga.

Berdasarkan survey dan fenomena yang telah diuraikan serta ada beberapa penelitian tentang harga diri pada perempuan yang menggunakan dua variabel, ada yang melakukan penelitian harga diri dengan metode kualitatif, sedangkan penelitian kuantitatif deskriptif mengenai harga diri pada Perempuan menunda menikah (*waithood*) terutama di Aceh Utara belum pernah dilakukan. Kemudian

jika fenomena menunda menikah (*waithood*) ini terus menerus terjadi maka akan mempengaruhi angka kelahiran serta angka usia produktif. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengeksplorasi gambaran harga diri perempuan dewasa awal yang memilih *waithood* atau menunda pernikahan di Aceh Utara. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana keputusan menunda pernikahan mempengaruhi harga diri perempuan dalam konteks budaya dan norma sosial yang spesifik.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasil penelitian (Nurviana & Hendriani, 2021) dengan judul Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 60 orang milenial (lahir antara tahun 1982-2000), yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penunda (63,3%) dan kelompok penolak (36,7%). Mereka tersebar di seluruh Indonesia, meskipun mayoritas berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Berdasarkan data yang diberikan oleh para partisipan, ditemukan dua kelompok terkait rencana pernikahan, yaitu: (1) Menunda pernikahan hingga usia tertentu dan (2) Tidak ingin menikah. Pilihan untuk menunda menunjukkan bahwa pernikahan masih menjadi pertimbangan bagi 30 partisipan yang secara eksplisit menyatakan akan menunda pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada metode yang digunakan itu kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif,

perbedaan karakteristik dan jumlah responden, kemudian terdapat perbedaan pada Lokasi penelitian dan perbedaan pada variabel dan teori yang digunakan yaitu harga diri dan teori Coopersmith (1967).

Selanjutnya hasil penelitian (Taufiqah, 2024) dengan judul Pengaruh Harga Diri Dan Kepuasan Hidup Terhadap Kesepian Pada Dewasa Awal Lajang. Penelitian ini melibatkan 178 orang dewasa awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh harga diri dan kepuasan hidup terhadap kesepian memiliki nilai R^2 sebesar 0,36, yang berarti pengaruh harga diri dan kepuasan hidup terhadap kesepian adalah 36%, sementara 64% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan harga diri pada dewasa awal yang belum menikah tidak secara signifikan mengurangi tingkat kesepian mereka. Dengan demikian, tidak ditemukan pengaruh signifikan antara harga diri dan kesepian pada dewasa awal yang lajang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada teori yang digunakan yaitu Coopersmith (1967), penelitian ini menggunakan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda sedangkan peneliti menggunakan teknik univariat, kemudian pada jumlah variabel yang diteliti serta perbedaan lokasi dan perbedaan responden, peneliti meneliti pada khusus pada Perempuan dewasa awal.

Penelitian dari (Rosalinda & Michael, 2019) dengan judul Pengaruh Harga Diri Terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal Yang Mengalami *Quarter-Life Crisis*. Memiliki kesamaan yaitu mengkaji harga diri pada Perempuan dewasa awal. Sedangkan peneliti menggunakan Teknik analisis univariat. Selanjutnya terdapat perbedaan Lokasi penelitian dan

karakteristik responden, kemudian perbedaan pada jumlah variabel yang diteliti dan perbedaan pada teori dimana peneliti menggunakan teori Coopersmith (1967).

Selanjutnya penelitian (Utami, Hakim, & Junaidin, 2019) dengan judul Hubungan Harga Diri Dengan Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Pada Perempuan Dewasa Awal. Memiliki kesamaan dalam mengkaji harga diri pada Perempuan dewasa awal. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat harga diri dan kecemasan dalam memilih pasangan hidup sama-sama berada pada level yang tinggi. Di Desa Kerato, sebanyak 21 subjek atau 35,7% dari total perempuan dewasa awal memiliki tingkat harga diri yang tinggi. Setelah dilakukan analisis korelasi, ditemukan hubungan yang positif dan bermakna antara kedua variabel tersebut, dengan koefisien korelasi 0,663 dan nilai $p=0,000$ ($p<0,05$). Hal ini menandakan bahwa ketika seseorang memiliki harga diri yang tinggi, tingkat kecemasannya dalam memilih pasangan hidup juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana perbedaannya terletak pada metode penelitian pendekatan kuantitatif deskriptif yang bersifat korelasional sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian komparatif, perbedaan pada jumlah variabel yang diteliti dan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di Lokasi Aceh Utara serta perbedaan terletak pada jumlah responden dan karakteristik responden.

Kemudian penelitian (Mami & Suharnan, 2015) dengan judul Harga Diri, Dukungan Sosial dan *Psychological Well Being* Perempuan Dewasa yang Masih Lajang penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik

analisis data regresi berganda. Hasil Uji Hipotesis 1, Hipotesis pertama penelitian yang berbunyi “ada hubungan antara harga diri dengan psychological well-being pada perempuan dewasa yang masih lajang” diterima. Hal ini dapat diketahui dari nilai Koefisien korelasi antara harga diri dengan psychological well being pada perempuan lajang $r_{xy} = 0,278$ dengan $p = 0,042$. Hipotesis kedua yang menyatakan adanya hubungan antara dukungan sosial dan psychological well-being pada wanita lajang dewasa terbukti benar. Analisis regresi menghasilkan persamaan $Y = 22,730 + (0,918X_2)$, di mana Y adalah psychological well-being dan X_2 adalah dukungan sosial. Interpretasi dari persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu poin pada variabel dukungan sosial akan meningkatkan psychological well-being wanita lajang sebesar 0,918 poin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif, kemudian perbedaan pada teknik pengambilan sampel dan karakteristik responden serta jumlah variabel yang diteliti.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran harga diri pada Perempuan yang memilih menunda menikah di Aceh Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan harga diri pada perempuan yang memilih menunda menikah di Aceh Utara.

1.5 Manfaat

Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang Psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi pernikahan dan psikologi keluarga.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perempuan

Dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Perempuan dalam hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sebelum melanjutkan ke fase pernikahan menikah. Memberikan validasi dan dukungan bagi perempuan yang memilih mengejar pendidikan atau karir sebelum menikah. Mendorong perempuan untuk membuat keputusan berdasarkan aspirasi pribadi, bukan semata-mata tekanan sosial.

b. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.